



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.118/HK.05/I/2020**  
**TENTANG**  
**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM**  
**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat : 1. *Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927* Nomor 227;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Pertama : Biaya Panggilan/Pemberitahuan atau ongkos juru sita/juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,  
  
**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR  
NOMOR : W20-A17/SK.118/HK.05/I/2020  
TANGGAL : 02 JANUARI 2020

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

[illegible]

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Buki	1. Buki 2. Mekar Indah 3. Kohala 4. Bontolempangan 5. Buki Timur 6. Lalangbata 7. Balang Butung	Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000	IV IV IV IV IV IV IV	
5.	Bontomatene	1. Maharaiya 2. Batangmata 3. Onto 4. Barat lambongan 5. Batangmata Sapo 6. Tamalanrea 7. Bontona Saluk 8. Bungaia 9. Kayu Bauk 10. Pamatata 11. Tanete 12. Menara Indah	Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 350.000	IV IV IV IV V V V V V V V VI	Pulau Pesisir
6.	Bontosikuyu	1. Patikarya 2. Patilereng 3. Harapan 4. Laiyolo Baru 5. Laiyolo Lama 6. Lantibongan 7. Bin. Sombaiya 8. Lowa 9. Appatanah 10. Tambolongan 11. Polassi 12. Khusus Bahuluang	Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000	IV IV IV V V V V V V VI VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
7.	Pasimasunggu	1. Kembangragi 2. Ma'minasa 3. Bontosaile 4. Masungke 5. Tanamalala 6. Labuang pamajang 7. Teluk Kompe	Rp 375.000 Rp 375.000 Rp 375.000 Rp 375.000 Rp 375.000 Rp 375.000 Rp 375.000	VII VII VII VII VII VII VII	Kepulauan ± 47 Mil
8.	Pasimasunggu Timur	1. Bontobulaeng 2. Bontobaru 3. Bontomalling 4. Lembang Baji 5. Ujung	Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000	VIII VIII VIII VIII VIII	Kepulauan ± 53_Mil
9.	Taka Bonerate	1. Kayuadi 2. Batang 3. Nyiur Indah 4. Jinato 5. Rajuni 6. Latondu 7. Tarupa 8. Tambuna 9. Khusus Pasitallu	Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000 Rp 450.000	VIII VIII VIII IX IX IX IX IX IX	Kepulauan ± 60 Mil
10	Pasimarannu	1. Bonerate 2. Majapahit 3. Bonea 4. Batu Bingkung 5. Lambego 6. Komba-Komba 7. Desa Sambali 8. Lamantu 9. Tunggua	Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000	X X X X X X X X X	Kepulauan ± 87Mil

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
11.	Pasilambena	1. Kalaotoa 2. Garaupa 3. Lembang matene 4. Karumpa 5. Pulau Madu	Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000	XI XI XI XI XI	Kepulauan ± 120 Mil